

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana bentuk-bentuk kelembagaan lainnya, lembaga pemerintahan juga memiliki berbagai aspek sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, maka pada satu sisi, lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Untuk itu, maka pada sisi yang lain, lembaga ini harus melakukan beberapa upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya-biaya tersebut.

Setiap negara pasti memiliki suatu lembaga yang mengelola sistem keuangan. Keuangan suatu negara diatur dan dikelola oleh lembaga pemerintahan dalam negara tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah. Lembaga pemerintahan memiliki prinsip yang berbeda dengan perusahaan, karena lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang berdiri tanpa memiliki tujuan untuk mencari laba, maka lembaga pemerintahan haruslah mampu untuk meningkatkan mutu pengawasannya, dan memiliki informasi keuangan yang *valid* untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan ekonominya, sehingga akuntansi yang digunakan adalah akuntansi pemerintahan.

Akuntansi yang berbeda antara perusahaan dan lembaga pemerintahan mengakibatkan adanya fungsi dan sifat khas dari Akuntansi Pemerintahan. Fungsi Akuntansi Pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran Negara serta pelaporan realisasinya. Kegiatan akuntansi pemerintahan

tidak terlalu berbeda dengan perusahaan secara keseluruhan. Karena kita melihat bahwa beberapa hal seperti pencatatan, penggolong-golongan, peringkasan, pelaporan, dan penafsiran transaksi-transaksi keuangan suatu lembaga pemerintahan terdapat juga dalam akuntansi di perusahaan.

Dalam proses pengelolaan keuangan negara, diperlukan suatu pertanggungjawaban yang andal dan dapat dipercaya. Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.¹

Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal 30 UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran bersangkutan, Presiden berkewajiban

¹ Furqan, A.C. *Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. 2012.
<https://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/pertanggungjawaban-keuangan-negara/> (Diakses tanggal 19 Februari 2016)

untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan.

Dalam pelaporan keuangan negara sebagai bentuk pertanggung jawaban terdapat kegiatan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Setiap kegiatan tersebut harus disertai dengan bukti atau berkas pertanggung jawaban yang akuntabilitas dan dapat dipercaya, terutama dalam proses pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan proses yang penting karena dalam kegiatan tersebut harus jelas pengeluaran apa saja yang terjadi, untuk apa kas itu dikeluarkan dan harus disertai dengan bukti yang jelas mengenai pengeluaran kas tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu prosedur atau pedoman yang dijadikan sebagai panutan oleh Bendahara Pengeluaran agar proses pengeluaran kas sesuai dengan aturan yang sudah dibuat.

Setiap lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah tentu memiliki suatu prosedur pertanggung jawaban yang dijadikan panutan oleh Bendahara Pengeluaran agar kegiatan pengeluaran kas sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat. Namun, tak jarang ditemukan dalam berkas pertanggungjawaban pengeluaran kas yang belum lengkap. Kurang lengkapnya bukti atau berkas pertanggung jawaban dari pengeluaran kas tersebut perlu diteliti dan diperiksa oleh Bendahara Pengeluaran untuk menghindari adanya penyelewengan dana atau kas.

Sementara itu, kasus-kasus ketidakefisienan pada umumnya terjadi diakibatkan karena pengadaan barang/jasa yang melebihi kebutuhan atau tidak sesuai dengan standar dan adanya pemborosan keuangan negara atau kemahalan harga pada saat penyusunan anggaran (APBN/APBD). Penyebabnya hampir sama

dengan kasus-kasus ketidakefektifan, diantaranya diakibatkan kelalaian dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan atau belanja. Pada tahapan pelaksanaan juga demikian, masih ditemukan adanya transaksi keuangan yang tidak didukung bukti yang cukup, penggunaan langsung atas pendapatan negara/daerah, ketidakhandalan data aset dan persediaan, terjadinya kesalahan pencatatan transaksi, ketidaktepatan penggunaan anggaran, kehilangan dana/barang, ketidaksesuaian data antara satu pihak dengan pihak lainnya serta keterlambatan penyusunan laporan keuangan. Fenomena ini mengindikasikan fungsi akuntansi sebagai alat perencanaan, pengendalian dan dasar pengambilan keputusan belum difungsikan secara maksimal.²

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang juga menerapkan suatu prosedur pertanggung jawaban pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. Meskipun sudah ada prosedur yang diterapkan dalam pengeluaran kas dan sudah berpedoman pada peraturan dari pemerintah di Indonesia, namun tak jarang ditemukan beberapa berkas pertanggung jawaban yang masih kurang lengkap maupun terjadinya kesalahan dari Satuan Kerja atau Biro yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Agar prosedur yang telah dibuat dapat sesuai dengan pelaksanaannya dibutuhkan suatu jalan keluar atau solusi alternatif yang tepat. Untuk itu, penulis tertarik mengambil judul **”Analisis Prosedur Petanggungjawaban Bendahara Pemerintah atas Pengeluaran Kas di Badan POM RI”**

² Furqan, A.C. *Realitas Pertanggungjawaban Uang Rakyat di Indonesia*. 2012.
<https://andichairilfurqan.wordpress.com/2012/05/25/realitas-pertanggungjawaban-uang-rakyat-di-indonesia/>
(Diakses tanggal 21 Februari 2016)

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana proses/pelaksanaan pertanggungjawaban Bendahara atas pengeluaran kas di Badan POM RI?
2. Kendala apa saja yang timbul pada proses/pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas di Badan POM RI?
3. Solusi apakah yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala pada proses/pelaksanaan pertanggungjawaban Bendahara atas pengeluaran kas di Badan POM RI?

C. Tujuan dan Manfaat

Penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan
 - a. Mengetahui proses dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang diterapkan oleh Bendahara dalam pengeluaran kas di Badan POM RI;
 - b. Mengetahui kendala dari proses/pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas di Badan POM RI;
 - c. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dari proses/pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengeluaran kas di Badan POM RI.

2. Manfaat Penulisan

- a. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai pengetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah sejenis di masa yang akan datang;
- b. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai prosedur pertanggung jawaban Bendahara atas pengeluaran kas yang transparan dan dapat dipercaya;
- c. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan mengenai prosedur pertanggung jawaban bendahara atas pengeluaran kas dalam instansi pemerintahan.